



**P U T U S A N**

**Nomor 0370/Pdt.G/2017/PA.Sub.**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Cerai Talak antara:-----

**Edi Purwanto bin Iskandar**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Rt. 01 Rw. 08, Desa Luar, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut “Pemohon”;-

**M e l a w a n**

**Sriatun binti Sutrimo**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir D III, dahulu Tempat tinggal di Rt. 01 Rw. 08, Desa Luar, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya diseluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib) selanjutnya disebut “Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;-----

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dalam register dengan Nomor 0370/Pdt.G/2017/PA.SUB, tanggal 30 Maret 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut;  
: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 19 Januari 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;-----
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 03 tahun;-----
3. Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak;-----
4. Bahwa sejak tahun 2008 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu ikut campur keluarga Termoho;-----
5. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2014 berturut-turut hingga sekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan alasan yang sah dan selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia;-----
6. Bahwa, Pemohon telah berusaha menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon juga kepada teman-teman dekat Termohon;-----
7. Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 03 tahun ;-----



8. Bahwa, dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon; -----

9. Bahwa, untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Alas, Kabupaten Sumbawa, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;-----

10. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;----

Berdasarkan alasan/dalil-dalildiatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Term didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar ;-----
3. Biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohontelah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain untuk menghadap sebagai wakilnya, sedangkan berdasarkan Berita Acara Panggilan Nomor 0370/Pdt.G/2017/PA.SUB,tanggal 17 Juli 2017 dan 21 Agustus 2017 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patutpatut melalui mass media (Radio Rasesa FM) Sumbawa Besar karena Tergugat tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib) ; -----

Bahwa, oleh karena Termohontidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi;-----

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohonagar Pemohontidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohonyang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnyatermuat dalam berita acara perkara ini;-----

Bahwa, atas permohonan pemohontersebut Termohontidak mengajukan jawaban karenaTermohontidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim, melanjutkan pemeriksaan denganpemeriksaan bukti-bukti ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohontelah mengajukan bukti-bukti surat di depan sidang berupa :-----

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sumbawa,yang telah bermeterai cukup, telah di nazegele dan telah dilegalisirsertatelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tandai dengan(P.1) ;-----
2. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah dariKantor Urusan Agama Kecamatan Alas, yang telah bermeterai cukuptelah di nazegele dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,diberi tandai dengan (P.2) ;-----

Bahwa selain bukti surat-surat Pemohonjuga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuminem binti Marmin, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Rt. 051RW 08, Desa Luar, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumabawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon adalah sebagai menantu saksi;-----
  - Bahwa, yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon suami istri sah pada tahun 2007, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 03 tahun;-----
  - Bahwa, semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak, setelah itu sejak tahun 2014 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi harmonis, yang disebabkan pada awalnya bahwa Termohon kurang puas dengan penghasilan Pemohon sebagai karyawan swasta, sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan sampai sekarang tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (gaib);-----
  - Bahwa, saksi mengetahui tidak hanya dari pengaduan Pemohon namun juga saya melihat sendiri Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama Pemohon sejak tahun 2014 atau kurang lebih 03 tahun lamanya;-----
  - Bahwa saksi hanya memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan jangan sampai bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;-----
2. Trimo bin Atmokiran, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 01 Rw.08, Desa Luar, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumabawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan ada hubungan keluarga adalah sebagai bapak Mertua Pemohon;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon suami istri sah dan menikah pada tahun 2007, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon ataupun saksi selama 03 tahun;-----
- Bahwasemula Pemohon dan Termohontelah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak,setelah itu sejak tahun 2014 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi harmonis, yang disebabkan pada awalnya Termohon selalu tidak puas dengan penghasilan Pemohon sebagai karyawan swasta, sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan sampai sekarang tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (gaib);-----
- Bahwa, saksi mengetahui tidak hanya dari pengaduan Pemohon namun juga saya melihat sendiri Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama Pemohon sejak tahun 2015 atau 02 tahun;-----
- Bahwa saksi hanya memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan tidak sampai bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil; -----

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohonmembenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;-----

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohonmohon dikabulkan;-----

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2016 dikarenakan Termohon atau wakilnya tidak pernah menghadap di persidangan, oleh karenanya mediasi tidak dapat dilaksanakan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan pemohon dapat diputus secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 Rbg;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, maka Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil permohonan pemohon sesuai dengan Pasal 311 Rbg, oleh karena itu seluruh dalil permohonan Pemohon dianggap telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan yang pada pokoknya disebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu dicampuri oleh orangtua Termohon, sehingga tanpa alasan yang jelas Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan Pemohon telah berusaha menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon juga teman-teman dekat Termohon akan tetapi keluarga Termohon tidak ada tanggapan akibatnya Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang Menimbang...





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun;-----

-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Foto Copy Surat Keterangan Tempat Tinggal) dan keterangan dua orang saksi yang satu sama lain bersesuaian terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat Permohonan Pemohon maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sumbawa Besar; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 ( Buku Kutipan Akta Nikah ) maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (vide Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974);-----

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas; ----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini mengenai keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon suami istri sah dan menikah tahun 2007 dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 03 tahun;-----
- Bahwa, semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak, setelah itu sejak tahun 2014 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi harmonis, yang disebabkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pada awalnya Termohon selalu tidak puas dengan Pemohon, sehingga akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan sampai sekarang tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (gaib);-----

- Bahwa, saksi mengetahui tidak hanya dari pengaduan Pemohon namun juga saya melihat sendiri Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama Pemohon sejak tahun 2014 atau 03 tahun lamanya;-----
- Bahwa saksi hanya memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar jangan sampai bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohontelah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( Vide Pasal03 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon; -----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohontelah tidak dapat dipertahankan lagi;---

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbuktipermohonan Pemohonberalasan hukum sesuai ketentuan Pasal39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i sebagai berikut :-----



1. Firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut;--

Artinya :” Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”-----

2. Kitab Ahkamul Qur'an jus II hal 405 yang berbunyi sebagai berikut :-----

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكِّ امِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ طَائِلٌ لِمِ حَقِّ لَهُ.

Artinya :”Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang dholim dan gugurlah haknya.”-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

Menimbang bahwa sehubungan dengan permohonan ikrar talak Pemohon telah dikabulkan, mengingat Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dan membri izin Kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal mana tidak termasuk yang ditambah dan diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi patut,tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; -----
3. Memberi izin kepada Pemohon ( Edi Purwanto bin Iskandar) untuk menjatuhkan thalak satu Raj'iterhadap Termohon ( Sritun binti Sutrimo )di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar ; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirim salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, untuk dicatatkan perceraianya dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan Pemohonmembayar biaya perkara ini sebesar Rp.361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 07 Nopember 2017 M., bertepatan dengan tanggal 17 Shapar 1439 H., oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besae, dengan susunan ABUBAKAR, SH.,sebagai Ketua Majelis, H. M. MAFTUH, SH., M.E.I.,dan A.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

RIZA SUAIDI, S.Ag,M.H.I.masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan H. AMIRUDDIN, SH.sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;-----

**Ketua Majelis,**

**ABUBAKAR, SH.**

**Hakim Anggota 1**

**Hakim Anggota II**

**H.M. MAFTUH, SH., M.E.I.**

**A. RIZA SUADI, S.Ag.M.H.I**

**Panitera Pengganti**

**H. AMIRUDDIN, SH.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 270.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-

---

**Jumlah** : **Rp. 361.000,-**  
(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)



Salinan yang sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa besar

KARTIKA SRI ROHANA, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan salinan putusan perkara aquo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ; -----